



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1778 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TIM PENANGANAN PERMASALAHAN RUMAH SUSUN ITC MANGGA DUA DAN  
ITC ROXY MAS SERTA APARTEMEN DAN RUKAN GRAHA CEMPAKA MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa permasalahan pengelolaan dan penghunian di rumah susun ITC Mangga Dua, ITC Roxy Mas dan Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas telah menimbulkan ketidakharmonisan diantara pemilik dan penghuni satuan rumah susun;
  - b. bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut pada huruf a dan menindaklanjuti rapat konsultasi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2014 dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2014 kepada Menteri Perumahan Rakyat dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta hasil pertemuan warga ITC Roxy Mas, ITC Mangga Dua dan Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 dan 14 Mei 2014 perlu dibentuk Tim Penanganan Permasalahan di Rumah Susun ITC Mangga Dua, ITC Roxy Mas dan Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penanganan Permasalahan Rumah Susun ITC Mangga Dua dan ITC Roxy Mas serta Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
  6. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

f

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENANGANAN PERMASALAHAN RUMAH SUSUN ITC MANGGA DUA DAN ITC ROXY MAS SERTA APARTEMEN DAN RUKAN GRAHA CEMPAKA MAS.
- KESATU : Membentuk Tim penanganan permasalahan rumah susun ITC Mangga Dua, ITC Roxy Mas serta Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - b. Penanggung Jawab : Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Perumahan dan Permukiman
  - c. Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - d. Sekretaris : Kepala Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - e. Anggota :
    1. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
    2. Unsur Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
    3. Unsur Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
    4. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
    5. Unsur Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
    6. Unsur Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
    7. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- KEDUA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. Pengarah, mempunyai tugas memberikan pengarah dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian permasalahan rumah susun ITC Mangga Dua dan rumah susun ITC Roxy Mas serta Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas.
  - b. Penanggung Jawab, mempunyai tugas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan penyelesaian permasalahan rumah susun ITC Mangga Dua dan rumah susun ITC Roxy Mas serta Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas.

/

- c. Ketua, mempunyai tugas :
1. Memimpin pelaksanaan kegiatan penyelesaian permasalahan;
  2. Memimpin rapat-rapat koordinasi;
  3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah yang terkait;
  4. Menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan;
  5. Mengundang dan mengklarifikasi permasalahan kepada PPRS dan/atau pemilik/penghuni rumah susun; dan
  6. Melaporkan hasil kegiatan Tim dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- d. Sekretaris, mempunyai tugas :
1. Membantu Ketua Tim untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan Kesekretariatan;
  2. Membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan; dan
  3. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan.
- e. Anggota, mempunyai tugas :
1. Menghadiri rapat koordinasi Tim;
  2. Melaksanakan tugas-tugas sesuai keanggotaannya dalam Tim;
  3. Memberikan masukan sesuai dengan tupoksi masing-masing anggota; dan
  4. Menyusun laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan untuk Gubernur.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim Penanganan Permasalahan rumah susun ITC Mangga Dua dan rumah susun ITC Roxy Mas serta Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Tim Penanganan Permasalahan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sampai dengan permasalahan tersebut dapat diselesaikan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2014

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Lingkungan Hidup
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta